

HIBAH HARTA BERSAMA KEPADA ANAK SETELAH PERCERAIAN (Studi Kasus Putusan No.436/Pdt.G/2009/PA.Mks)

Nur Hidayah

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sawerigading
Email: nurhidayahkhaeril@gmail.com - 08114103815

Abstrak

Salah satu sengketa yang sering timbul akibat dari putusnya perkawinan adalah harta bersama yang harus dibagi antara suami dan isteri, serta hadanah, bagi anak-anak yang belum dewasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan harta bersama yang dihibahkan kepada anak setelah perceraian serta pertimbangan hakim dalam mengeluarkan putusan perdamaian mengenai tuntutan nafkah anak dan pembagian harta bersama. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Klas 1A Makassar, dan Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Negeri bagian fiqh. Jenis penelitian yang digunakan yaitu dengan tipe penelitian yuridis legal approach yaitu cara pendekatan masalah dengan berdasarkan pada aturan Kompilasi Hukum Islam dan data dari hasil wawancara yang ada. Data yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang sifatnya deskriptif diantaranya hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Klas 1A Makassar, dan dosen di Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Negeri bagian fiqh serta dari buku-buku yang relevan dengan masalah yang diteliti. Hasil yang diperoleh penelitian ini antara lain bahwa dalam pemberian hibah dengan objek yang dihibahkan adalah objek dari harta bersama dapat dilakukan terhadap anak. Akan tetapi, sebelum menentukan objek yang akan dihibahkan terlebih dahulu hakim melepaskan segala pembebanan atau melakukan pemurnian harta bersama. Setelah itu barulah melakukan hibah harta bersama. Hibah yang dilakukan kepada anak juga harus memperhatikan syarat-syarat dalam melakukan hibah dan 1/3 dari harta bersama. Adapun mengenai pembagian harta bersama yang seharusnya terbagi dua menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dapat dilenturkan berdasarkan kondisi para pihak atau kesepakatan yang dilakukan.

Kata Kunci : *Hibah , Harta Bersama, Perceraian*

Abstract

One of the disputes that often occur as a result of divorce is shared marital asset between husband and wife beside that cost of living for the child. This study aims to find out the position of marital asset granted to children after the divorce and consideration of the judge in issuing a peace decision regarding the demands of child labor and sharing of marital assets. This research was conducted in the Makassar 1A Religious Court, and the Law and Islamic Faculty of the State Islamic University in the fiqh section. The type of

research used was legal approach juridical research method, namely the approach to problems based on Islamic Law Compilation rules and existing interview data . Data obtained in the form of primary data and secondary data then analyzed qualitatively. Qualitative analysis is used to analyze data that is descriptive in nature including the results of interviews with judges in the Makassar Class 1A Religious Court, and lecturers at the Faculty of Law and Syariah State Islamic University in fiqh as well as from books that are relevant to the problem under study. The results obtained by this study include that in granting grants with objects that are donated are objects of shared assets that can be carried out on children. However, before determining the object to be granted first, the judge releases all charges or purifies the joint assets. After that, do the joint property grant. Grants made to children must also pay attention to the conditions for conducting grants and 1/3 of marital assets. As for the sharing of marital asset assets which should be divided into two according to the Compilation of Islamic Law and Law No. 1 of 1974 can be flexed based on the conditions of the parties or agreements made.

Key Words : *Grant, Marital Asset, Divorce*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan adalah lembaga resmi yang menyatukan secara sah antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dan membentuk sebuah rumah tangga dimana, dalam rumah tangga itulah kehidupan setiap manusia dimulai dan diakhiri.

Dalam Pasal 1 Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok–Pokok Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-undang Perkawinan) menjelaskan bahwa, “ perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”¹ sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) Pasal 2 mengenai dasar–dasar perkawinan, “ perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah, dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahma* sebagai suatu keluarga”².

Namun pada kenyataannya, perkawinan tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Pengaruh perkembangan modern saat ini cenderung menganggap bahwa perkawinan itu tidak lebih dari suatu aktivitas biasa yang menimbulkan kurangnya rasa saling menghormati antara suami dan isteri.

¹ Departemen Agama, 2004, *Penyuluhan Hukum*, hlm 117.

²*Ibid*, hlm. 166.

Ahmad Rofiq menyatakan dalam bukunya bahwa “Putusnya perkawinan atau yang biasa disebut dengan perceraian atau talak sebetulnya merupakan alternatif terakhir, sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh, manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Islam menunjukkan sebelum terjadinya talak atau perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, melalui *hakam*³ (arbitrator) dari kedua belah pihak”⁴.

Dalam hukum Islam sebenarnya tidak ada aturan-aturan mengenai harta perkawinan seperti yang diatur oleh hukum perdata Pasal 119 KUH Perdata. Begitu pula dengan peraturan-peraturan mengenai pemisahan harta dalam perkawinan kecuali sejak awal memang telah diperjanjikan pemisahan harta oleh masing-masing pihak. Akan tetapi, adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri seperti yang tercantum dalam Pasal 85 KHI, adanya kewenangan mutlak dalam penguasaan harta milik pribadi diharapkan tidak merusak tatanan hidup dalam rumah tangga. Oleh karena itu, hukum Islam memperbolehkan diadakannya perjanjian perkawinan sebelum pernikahan dilaksanakan.

Pada KHI telah diatur mengenai harta benda dalam perkawinan mulai dari pasal 85–97, begitu pula dengan Undang –Undang Perkawinan mulai dari pasal 35-37.

Kedua pasal ini merupakan salah satu dasar dalam pembagian harta bersama ketika putusnya perkawinan atau perceraian terjadi. Berkaitan dengan hal di atas, pada kenyataannya di Pengadilan Agama Makassar terdapat suatu perkara dengan putusan N0.436 Pdt.G/ 2009/ PA Mks, mengenai gugatan nafkah anak dan harta bersama yang disinyalir tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan KHI dimana, *das sein* dan *das sollen* tidak sejalan. Harta bersama yang seharusnya dibagi dua antara suami isteri justru dihibahkan kepada seluruh anak yang telah lahir dalam perkawinan tersebut untuk menghindari sengketa harta bersama. Dengan melakukan mediasi yang diperantarai oleh mediator kedua belah pihak dengan inisial yakni MB binti M.B sebagai penggugat dan Dr.YAB, SP.M bin A.B sebagai tergugat menyepakati untuk menghibahkan sebagian harta bersama kepada ke empat anaknya. Oleh sebab itu, menarik untuk dianalisis dan dilakukan penelitian mengenai hal tersebut .

³ Hakam (arbitrator)= seorang hakim yang membantu untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa

⁴ Ahmad Rofiq, 1998, *Hukum Islam Di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, cet.3, hlm. 268.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Makassar, dengan objek daerah penelitian yaitu di Pengadilan Agama Makassar dan Univeristas Islam Negeri Makassar Fakultas Hukum dan Syariah bagian fiqh .

Tipe Penelitian

Jenis penilitian yang peneliti gunakan yaitu dengan tipe penelitian yuridis legal approach yaitu cara pendekatan masalah dengan berdasarkan pada aturan Kompilasi Hukum Islam dan data dari hasil wawancara yang ada serta penulurusan bahan bacaan terkait penelitian.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua unsur yang terkait dengan aturan mengenai hibah dan pembagian harta bersama. Terkhusus KHI dan UU Perkawinan. Mengenai sampel dalam penelitian ini ditetapkan dengan teknik *purposive sampling* yaitu dengan cara menetapkan contoh kasusu yang terkait dengan penelitian ini

Metode Pengumpulan Data

pengumpulan data menghasilkan dua jenis data data yaitu data primer dan data sekunder. Pertama, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Makassar dan para dosen pengajar mata kuliah hukum Islam yang berkompeten dengan permasalahan yang akan diteliti. Kedua data sekunder adalah data yang diperoleh melalui literatur, karya tulis, dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yang selanjutnya dijadikan sebagai bahan kajian guna menyelesaikan skripsi ini.

Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu digunakan untuk menganalisis data yang sifatnya deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam al-Quran disebutkan bahwa perkawinan itu adalah untuk menciptakan kehidupan keluarga antara suami isteri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tenteram (sakinah), pergaulan yang saling mencintai (mawaddah) dan saling mengasihi (rahmah).. Dalam suatu perkawinan haruslah ada suatu harta yang digunakan untuk menunjang kehidupan perkawinan. Mengenai harta kekayaan dalam perkawinan ada tiga jenis harta kekayaan dalam perkawinan. Pertama, harta kekayaan yang dibawa masing-

masing ke dalam perkawinan. Kedua, harta kekayaan yang didapat oleh suami istri selama perkawinan. Ketiga, setelah putusnya perkawinan yaitu mengenai kedudukan masing-masing suami istri terhadap kekayaan tersebut.

Dari ketiga jenis harta kekayaan dalam perkawinan yang disebutkan di atas yang sering dipermasalahkan adalah harta kekayaan setelah putusnya perkawinan. Dengan putusnya perkawinan maka mengakibatkan perubahan kedudukan suami istri terhadap harta kekayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pada Undang-Undang Perkawinan dan KHI telah dibahas mengenai harta kekayaan dalam perkawinan yaitu

Pasal 97 KHI:

“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”

Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan:

“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.”

Dari kedua bunyi pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa jika terputusnya perkawinan baik itu disebabkan oleh kematian ataupun perceraian maka yang akan dibagi hanyalah harta bersama. Jadi, sebelum membagi harta kekayaan dalam rumah tangga maka harus dipisahkan terlebih dahulu mana harta yang dibawa oleh masing-masing pihak sebelum terjadinya perkawinan dan mana yang dihasilkan oleh masing-masing pihak selain itu perlu diperhatikan pula harta yang merupakan warisan, hadiah atau hibah yang didapatkan oleh masing-masing pihak selama masih dalam waktu perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengenai harta benda dalam perkawinan yang terdapat dalam BAB VII Pasal 35, 36 dan 37 sebagai berikut :

Pasal 35

“(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama.”

“(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dari harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing si penerima sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”

Pasal 36

“Mengenai harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.”

“ Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.”

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Sedang dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 85 menyebutkan :

Pasal 1 Huruf (f)

“Harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun.”

Pasal 85 :

“Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. “

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim pada Pengadilan Agama Makassar menurut Syahidal, harta bersama adalah harta benda yang diperoleh dari hasil usaha bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan. Harta bersama dapat digolongkan menjadi dua macam. Pertama, harta bersama yang berwujud berupa benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga. Kedua, harta bersama yang tidak berwujud berupa hak dan kewajiban. (Tanggal 24 November 2010). Dengan diketahuinya ruang lingkup dari harta bersama berdasarkan uraian pada pasal 35 UU Perkawinan 85 KHI serta pendapat para hakim diatas, maka dapat diketahui tata cara pembagian harta bersama ..

Dalam hal putusnya perkawinan karena perceraian, pelaksanaan pembagian harta bersama biasanya terjadi melalui kesepakatan antara kedua belah pihak di luar persidangan. Hal ini didukung oleh pernyataan Bannasari (Hakim pada Pengadilan Agama Makassar) menurutnya tidak semua putusan perceraian diikuti pembagian harta bersama, jika mereka tidak bersengketa atau tidak mempermasalahkan harta bersamanya, biasanya kedua belah pihak bersepakat untuk membagi harta bersama secara kekeluargaan di luar sidang, cara ini sebetulnya yang paling baik karena dapat diselesaikan dengan biaya ringan,waktu singkat dan tidak ada permusuhan.

Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi diajukannya permohonan gugatan pembagian harta bersama di Pengadilan Makassar adalah keedua belah pihak atau salah satunya membutuhkan harta bersama tersebut, salah satu pihak berniat tidak baik atau menguasai harta bersama atau tidak membagi kepada

pasangannya yang dicerai.(wawancara 23 November 2010). Jika dikaitkan dengan putusan No.436/Pdt.G/2009/PA.Mks dimana penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Makassar menuntut pembagian harta bersama dan gugatan nafkah anak maka, sudah jelas bahwa yang melatarbelakangi diajukannya gugatan ini adalah sebab-sebab yang telah dijelaskan di atas. Adapun mengenai bentuk pelaksanaan pembagian harta bersama tersebut, yang mana sejalan dengan pendapat Bannasari pada poin ke dua yaitu menyepakati untuk memberikan sebagian harta bersama kepada anak-anak penggugat dan tergugat dalam bentuk hibah.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Fakultas Syariah dan Hukum, Sabri Samin mengatakan “ hibah adalah pemberian cuma-cuma tanpa adanya imbalan ataupun karena adanya prestasi. Hibah tidak sama dengan hadiah yang biasanya oleh masyarakat awam dianggap sama, walaupun pada dasarnya merupakan pemberian cuma-cuma akan tetapi ada perbedaan antara hibah dan hadiah.”

Menurutnya, hadiah ada karena adanya suatu prestasi sedangkan hibah murni hanya pemberian semata tanpa ada prestasi.

Dalam surah Ali Imran ayat 92 berbunyi;

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ

فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.(QS.Ali Imran 92)

Surah ini memberikan anjuran bahwa seseorang sebaiknya menafkahkan atau memberikan sebagian hartanya kepada orang lain dan pemberian itu bisa dalam bentuk hibah. Hibah juga dapat menjinakkan hati dan meneguhkan kecintaan diantara manusia. Didalam hibah harus meletakkan nilai-nilai kebijakan apalagi jika hibah tersebut dilakukan kepada keluarga karena hal ini akan berpengaruh terhadap pembagian warisan kelak. Bisa saja orang tua menghibahkan hartanya kepada anak akan tetapi harus lebih bijaksana dalam memikirkan hal-hal yang bisa saja akan terjadi kedepannya, karena kebanyakan kasus hibah baru akan bermasalah dikemudian hari. Olehnya itu, hibah sebaiknya dibarengi dengan penyimbangan serta bersikap adil. (Tanggal 21 Desember 2010)

Jika dikaitkan dengan harta bersama yang dihibahkan kepada anak maka menurutnya hal ini dapat menimbulkan masalah dikemudian hari, jika pemberiannya tidak dibarengi dengan keseimbangan. Sabri Samin menyebutkan bahwa seimbang tidak harus 1:1 akan tetapi yang dimaksud berimbang dalam hal ini adalah mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan serta bersikap adil terhadap pemberian hibah kepada anak.

Hibah jangan disamakan dengan kewarisan yang memiliki ketentuan 1:2 terhadap laki-laki dan perempuan, karena hibah itu tidak sama dengan kewarisan. Hibah diberikan pada saat orang tua masih hidup sedangkan warisan setelah orang tua meninggal. Selain itu orang tua juga harus memikirkan akibat yang akan ditimbulkan dari pemberian hibah itu dengan metode "*tsaddu syarai*" yaitu metode menangkal sesuatu yang akan terjadi dikemudian hari.

Lebih lanjut Sabri Samin mengatakan bahwa hibah kepada anak dapat ditarik oleh orang tua. Apalagi jika anak tersebut pernah mencoba untuk mecelakakan nyawa orang tuanya atau menunjukkan sikap acuh tak acuh kepada orang tuanya. Maka, orang tua dapat menarik harta yang dihibahkannya. (Tanggal, 21 Desember 2010).

Adapun menurut Syahidal (hakim Pengadilan Agama Makassar) bahwa hibah adalah bentuk pemberian harta benda seseorang baik yang bergerak maupun tidak bergerak kepada orang lain semasa ia masih hidup dengan ketentuan pemberi hibah itu sudah dewasa dan harta benda itu tidak melebihi 1/3 dari harta kekayaannya serta dilakukan tanpa paksaan dan disaksikan oleh dua orang saksi. Berkaitan dengan harta bersama yang dihibahkan, menurutnya sah-sah saja menghibahkan harta bersama asal ada kesepakatan antara suami istri untuk menghibahkan harta bersamanya. Jika menghibahkan harta bersama kepada anak maka hibah tersebut dapat diperhitungkan dikemudian hari sebagai bagian dari warisan, bahkan dapat ditarik kembali jika si pemberi hibah (orang tua) ingin menggunakan objek yang dihibahkan untuk kebutuhan hidupnya. Adapun aturan mengenai hibah pada KHI yang diatur dalam Bab VI mengenai Hibah pada Pasal 210 – Pasal 214 .

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, maka dapat diketahui bahwa kedudukan harta bersama yang dihibahkan setelah perceraian pada dasarnya sama ketika hanya ingin membagi harta bersama tanpa adanya hibah. Hal ini sudah sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta apa yang menjadi kriteria pada Pengadilan Agama Klas IA Makassar dalam penyelesaian sengketa harta bersama. Dimana, terlebih dahulu melakukan pemurnian harta bersama setelah itu menentukan harta tertentu yang akan

dihibahkan lalu membaginya. Kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak haruslah dibuat dalam bentuk akta, baik akta otentik maupun akta dibawah tangan yang hal ini sesuai dengan Pasal 1851 KUH Perdata yaitu:

“Perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Pesetujuan ini tidaklah sah, melainkan dibuat secara tertulis .”

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 436/Pdt.G/2009/PA.Mks

Berdasarkan hasil Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 436/Pdt.G/2009/PA.Mks ada harta bersama yang diperoleh setelah adanya perkawinan antara penggugat dan tergugat. Status dari harta bersama tetap sebagai harta bersama milik penggugat dan tergugat tanpa harus memperhatikan atas nama siapa barang-barang tersebut berada. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 sub f Kompilasi Hukum Islam bahwa : “harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, baik harta itu terdaftar atas nama suami atau isteri”, serta sesuai Putusan MA tanggal 30 Juli 1974 No. 806 K/Sip/1974 mengatakan bahwa : “Masalah atas nama siapa harta terdaftar bukan faktor yang menggugurkan keabsahan suatu harta menjadi obyek harta bersama, asal harta yang bersangkutan dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan serta pembiayaannya berasal dari harta bersama maka harta tersebut termasuk obyek harta bersama.”

Harta bersama yang kemudian dikuasai oleh tergugat yang menyebabkan penggugat mengajukan gugatan harta bersama dan diakumulasikan dengan gugatan nafkah anak. Setelah melalui mediasi melalui perantara mediator sebanyak 7 kali dan ditetapkan yang menjadi harta bersama selama perkawinan berlangsung berdasarkan bukti-bukti yang telah diberikan sebagai berikut:

- Sebuah rumah berlantai dua yang terletak di Jln. Borong Raya Komp. Delta Mas I Blok B No. 12, Rt 5, Rw 4, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
- 1 (satu) Unit Mobil Xenia warna hitam Nomor Polisi DD 222 YB.
- Hasil penjualan satu unit kendaraan bermotor merek Honda Legend Nomor Polisi DD 2802 PG
- tanah milik yang terletak didusun Sailong Sungguminasa, Kecamatan Patalassang, Kabupaten Gowa seluas kurang lebih 600 M²,
- Penghasilan dari usaha bersama PT. Berkah Inayah Medika yang bergerak dalam usahan obat-obatan dan farmasi yang keuntungan bersih ditaksir sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per 1 (satu) bulan.

Harta bersama ini kemudian dibagi sesuai ketentuan yang berlaku kecuali rumah berlantai dua yang terletak di Jln. Borong Raya Komp. Delta Mas I Blok B No. 12, Rt 5, Rw 4, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Rumah ini telah disepakati oleh ke dua belah pihak untuk dihibahkan kepada ke empat putri mereka dan 1 (satu) Unit Mobil Xenia warna hitam Nomor Polisi DD 222 YB yang tidak dibagi sebagaimana ketentuan berlaku karena mobil ini digunakan penggugat untuk kepentingan anak-anaknya. Akan tetapi, hibah atas rumah tersebut belum langsung jatuh ke tangan anak-anaknya karena masih menjadi jaminan atas kredit yang ada di Bank Mandiri. Oleh karena itu, pemberian hibah ini menurut Sabri Samin (Dosen Fak Hukum dan Syariah UIN) adalah hibah tergantung karena pelaksanaannya belum dilakukan dan baru akan dilakukan penyerahan hibah dinotaris setelah sangkutan atas kredit tersebut dilunasi. Menurutny hibah ini belum tegas pelaksanaannya.

Lebih lanjut Sabri Samin menyebutkan bahwa ada beberapa bentuk pelaksanaan hibah yaitu:

- (a) Hibah terikat: merupakan hibah yang mana si pemberi hibah menentukan bagian-bagian tertentu saja yang dihibahkan dari satu kesatuan harta bendanya.
- (b) Hibah bebas: hibah yang langsung diserahkan tanpa adanya persyaratan ataupun ketentuan dari si penghibah.
- (c) Hibah bersyarat: hibah yang pemberiannya akan dilaksanakan kepada penerima hibah setelah syarat-syarat yang ditentukan si penghibah dilaksanakan.

Pada pembagian harta bersama ini sebuah mobil Xenia warna hitam dengan Nomor Polisi DD 222 YB diberikan kepada penggugat yang akan digunakan untuk kepentingan anak-anaknya. Begitu pula kewajiban si tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak-anak mereka sampai dewasa serta membiayai kehidupan rumah tangga kepada penggugat dan menanggung kebutuhan lainnya, seperti pembayaran listrik pada PLN, pembayaran air pada PDAM, beras 25 kg, menyediakan 1 tabung gas Elpiji seberat 12 kg, biaya pembantu rumah tangga yang semuanya ditanggung oleh tergugat.

Apabila dicermati dari sisi rasio logis pelembagaan harta bersama, penulis memiliki pemahaman bahwa dalam pembagian harta bersama serta nafkah anak ini, harta bersama ini tidak terbagi dua secara mutlak. Si tergugat mempunyai banyak tanggungan, dimana dia harus menanggung segala biaya atas penghidupan anak serta melunasi segala utang yang semestinya dilunasi bersama oleh penggugat dan tergugat karena utang ini merupakan utang bersama.

Pada dasarnya, Pasal 80 ayat (4) KHI menyatakan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : (a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, (b) biaya rumah tangga, (c) biaya pendidikan bagi anak. Pasal ini secara tegas menetapkan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada isteri sesuai dengan penghasilannya. Akan tetapi, kerancuan muncul ketika di satu sisi seluruh harta yang diperoleh suami isteri selama ikatan perkawinan menjadi harta bersama, sementara itu disisi lain, suami diwajibkan pula menanggung nafkah isteri. Persoalannya adalah darimana lagi suami akan mengambil harta untuk dijadikan sebagai nafkah isteri, padahal seluruh harta yang dihasilkan suami telah dianggap sebagai harta bersama.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai masalah ini Bannasari (Hakim Pengadilan Agama Makassar) mengatakan bahwa pembagian dengan cara dibagi dua sangat jarang terjadi karena dalam memberikan keputusan hakim mengambil *asas proporsionalitas* dengan memperhatikan besarnya peranan masing-masing serta kondisi para pihak.

Lebih lanjut mengatakan bahwa pada kasus ini, walaupun si penggugat hanya berperan sebagai ibu rumah tangga dan tergugat yang bekerja mencari nafkah akan tetapi hal ini sudah dianggap bahwa si penggugat juga sudah “bekerja” sebagaimana halnya tergugat, yaitu menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Artinya, bahwa antara penggugat dan tergugat dalam kondisi diatas adalah sama-sama bekerja, hanya saja ruang lingkup dan wilayah tugasnya memang berbeda. (Wawancara Tanggal 23 November 2010)

Selain itu, karena adanya kesepakatan yang telah terjadi antara kedua belah pihak melalui kuasa hukumnya masing-masing yang diperantarai oleh mediator mengenai pembagian harta bersama dan nafkah yang akan diberikan maka, hakim hanya memperkuat hasil mediasi dari kedua belah pihak dengan mengeluarkan putusan agar hasil dari mediasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak mendapatkan kepastian hukum atas status harta bersama kedua belah pihak. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dalam hal harta bersama yang dihibahkan kepada anak, dimana objek hibah yang belum dapat diterima secara langsung oleh penerima hibah (anak-anak penggugat dan tergugat) dikarenakan objek hibah tersebut masih dalam jaminan kredit di bank. Penulis tidak sependapat dengan putusan yang dibuat oleh hakim mengenai objek dari harta bersama yang dihibahkan.

Menurut hemat penulis, hakim tidak seharusnya menyetujui rumah yang dijaminan untuk melunasi kredit di bank untuk dijadikan objek hibah dalam perdamaian harta bersama. Lebih lanjut penulis berpendapat bahwa hal ini bisa saja

kedepannya menimbulkan masalah jika tergugat tidak bisa melunasi segala sangkutan/ kredit yang ada di bank. Objek tersebut bisa menjadi milik bank jika tergugat melakukan wanprestasi atau tidak mampu melunasi jaminan dibank.

Jika bank melakukan pelelangan atas objek hibah tersebut, maka si penerima hibah tidak mendapatkan objek hibah. Sebagai akibatnya, hibah tidak dapat terlaksana sebagaimana putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama atau si penerima hibah hanya mendapatkan sisa dari hasil pelelangan yang dilakukan oleh bank.

Hal ini telah sejalan dengan pendapat Sabri Samin yang mengistilahkan hibah ini adalah “hibah tergantung” dengan bentuk pelaksanaan bersyarat, yang bisa saja tidak dilakukan jika si tergugat tidak melunasi jaminan dibank.

Selain itu dipertegas oleh Khaeril R. (Hakim Tinggi Pengadilan Agama Palu) bahwa dalam putusan perdamaian ini, terdapat aqad di atas aqad yang mana orang tua melakukan 2 (dua) perjanjian dengan objek yang sama yaitu menjaminkan rumah tersebut kepada bank lalu membuat perjanjian untuk menghibahkan rumah tersebut kepada anak tanpa melibatkan pihak ke tiga (bank) dalam perjanjian ini. Menurutnya, aqad ini bisa digolongkan sebagai *ta'alluq*, aqad seperti ini terlarang dalam suatu perjanjian. Penghibaan dengan objek yang masih ada kaitannya dengan pihak ke tiga akan mempersulit dilaksanakannya isi putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Ibn Al Qayyum – Al Jauziah menyatakan pendapatnya bahwa ”objek aqad yang tidak ada pada waktu aqad namun dapat dipastikan ada kemudian hari maka akadnya tetap sah. Sebaliknya , jika objek pada waktu aqadnya tidak dapat dipastikan adanya dikemudian hari maka aqadnya tidak sah.”

Lebih lanjut menurutnya, putusan ini masih bersifat dangkal karena isi perjanjian ini tidak dijelaskan secara terperinci sehingga memungkinkan untuk membuat perjanjian baru dan dalam perjanjian ini tidak semua harta yang menjadi harta bersama dimasukkan dalam perjanjian ini seperti Penghasilan dari usaha bersama PT. Berkah Inayah Medika yang bergerak dalam usahan obat-obatan dan farmasi yang keuntungan bersih ditaksir sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per 1 (satu) bulan, tidak dicantumkan apakah hasilnya akan dibagi dua atau tidak, sehingga kedepannya dapat menimbulkan masalah jika tergugat tidak beritikad baik.

Menurutnya, suatu putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama yang mana telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) seharusnya segera dilaksanakan. Akan tetapi, karena objek hibah yang masih dalam jaminan

menyebabkan putusan ini merupakan putusan yang bersifat *condemnatoir* yang tidak bisa dilaksanakan. (Wawancara Tanggal 26 Desember 2010)

Menurut penulis, walaupun putusan ini merupakan putusan perdamaian hasil dari mediasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, seharusnya hakim tetap mempertimbangkan keberlanjutan isi dari perdamaian itu dan tidak langsung menguatkannya dengan mengeluarkan putusan. Dalam putusan ini hakim tidak mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dikemudian hari mengenai pelaksanaan putusan yang dibuatnya. Seharusnya objek yang dihibahkan adalah objek yang murni hak milik si pemberi hibah dan jika objek hibah tersebut adalah bagian dari harta bersama, baiknya yang diserahkan adalah harta yang tidak ada sangkut pautnya dengan pihak ke tiga sehingga pelaksanaan hibah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hibah yang dilakukan kepada anak harus memperhatikan syarat-syarat dalam melakukan hibah dan 1/3 dari harta bersama. Adapun mengenai pembagian harta bersama yang seharusnya terbagi dua menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dapat dilenturkan berdasarkan kondisi para pihak atau kesepakatan yang dilakukan. . Dalam perkara nomor 436/Pdt.G/2009/PA.Mks , hakim sepertinya kurang mempertimbangkan mengenai dampak yang akan terjadi terhadap pelaksanaan putusan. Hakim langsung memberikan kekuatan hukum tetap terhadap isi perdamaian tanpa mempertimbangkan objek yang dihibahkan sehingga kemungkinan putusan tersebut tidak dilaksanakan bisa terjadi jika si tergugat tidak melunasi kredit dibank.

Harta bersama yang dijadikan objek hibah sebaiknya murni harta bersama yang mana telah dipisahkan terlebih dahulu antara harta bawaan dan harta yang didapatkan oleh masing-masing pihak sebagai hadiah atau hibah dan warisan. Serta tidak ada sangkut pautnya dengan pihak ke tiga sehingga hibah dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebaiknya para praktisi hukum lebih hati-hati dalam memeriksa kasus-kasus yang berhubungan dengan pembagian harta bersama dan nafkah anak. Hakim harus mempertimbangkan dampak dari pelaksanaan putusan apakah putusan itu dapat dijalankan sebagaimana mestinya atau tidak. Meskipun dalam proses berjalannya persidangan terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak, hakim perlu mencermati isi dari kesepakatan tersebut apakah sudah sesuai dengan peraturan, konsep keadilan, kewajiban dan kepatutan bagi semua pihak yang terkait dalam kesepakatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. 2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- _____. 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Abdullah Siddik. 1968. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Tintomas.
- Abdoerraoef. 1970. *Al-Quran Dan Ilmu Hukum*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ahmad Rofiq. 1998. *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Amiur Nuruddin et.al. 2006. *Hukum perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Gusriani. et.al. "Hibah Terhadap Anak Angkat Dan Permasalahannya". *Mimbar Hukum*, Januari-Februari 2003. Hlm 101.
- Hasbi Ash Ahiddieqy. 1978. *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Sayyid Sabiq. 1978. *Fikih Sunnah 8*, Bandung: PT Alma'arif.
- _____. 1978. *Fikih Sunnah 14*, Bandung: PT Alma'arif.